

PPS – PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI

2023

Kpt 292 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAGARA MAKMUR KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020, Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 pengganti atas Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2023, Berita Acara Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya Nomor 108/BA/3216/2023, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Nomor 33/DPC/INT/I/2023, Surat Pemanggilan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 82/PP.04-SD/3216/2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 185/PP.04-BA/3216/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pemberhentian sebagai Anggota PPS Desa Sagara Makmur Kecamatan Tarumajaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama Diki Wahyudi.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Februari 2023.
 - Lamipran -